



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman cctv terkait kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Terdakwa terhadap Anak Korban.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MNY, Anak Saksi A, Anak Saksi APP, Anak Saksi III, Anak Saksi DAK (perkara para anak saksi telah selesai di tingkat diversi), Sdr. R (DPO), Sdr. B (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Dusun Cawang Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan terhadap Anak". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban (berdasarkan akta kelahiran No: XXX, lahir pada tanggal 2006) mampir di salah satu tempat tongkrongan ikut daerah Kedungngingas Kec. Mertoyudan. Di tempat tersebut Sdr. S memberitahu Anak Korban bahwa dirinya sedang menerima tantangan melalui instagram untuk tawuran di sekitar Pakelan sekitar pukul 04.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB kelompok Anak Korban yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menggunakan SPM dengan jumlah sekitar 15 (lima belas) berangkat menuju tempat tersebut. Anak Korban mengendarai SPM Honda Beat warna hitam, dimana Anak Saksi I selaku pengemudi, Anak Korban membonceng tengah, dan Sdr. F membonceng belakang. Saat mendekati tempat tersebut, kelompok Anak Korban kocar-kacir dan berlari ke arah cawang, kemudian berlanjut masuk ke gang cawang belakang apotek K-24. Anak Korban turun dari motor untuk mengecek apakah rombongan lawan masih mengejar, dan tiba – tiba dari belakang masih ada rombongan yang mengejar, dan Anak korban yang saat itu sedang turun dari motor mencoba berlari karena panik.
 - Pada saat itu rombongan Anak saksi dan Terdakwa mendekat dan diawali oleh Anak Saksi APP membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit, kemudian Terdakwa menendang kepala Anak Korban lalu membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam garpu serok yang diambil dari Anak Korban dan mengenai punggung Anak Korban, kemudian Anak Saksi A membacok Anak Korban menggunakan celurit sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Anak Saksi III menginjak kepala Anak Korban, Anak Saksi MNY membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis corbek, kemudian Anak Saksi DAK membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit warna ungu dan menendang korban 1 (satu) kali, kemudian Sdr. R (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. B (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit.
- Kemudian salah satu dari kelompok Terdakwa berteriak mengatakan "UWES UWES!!!" (SUDAH SUDAH!!!) dan barulah Terdakwa dan Para Anak Saksi berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban di tolong oleh warga yang akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Merah Putih Nomor: XXX tanggal 07 Juni 2024 terkait pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis XXX dengan identitas ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : *seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun tahun pada pemeriksaan ini ditemukan luka atau trauma tepi tajam di beberapa bagian tubuh curiga akibat trauma lancip (benda lancip).*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MNY, Anak Saksi A, Anak Saksi APP, Anak Saksi III, Anak Saksi DAK (perkara para anak saksi telah selesai di tingkat diversi), Sdr. R (DPO), Sdr. B (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Dusun Cawang Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban (berdasarkan akta kelahiran No: XXX, lahir pada tanggal 2006) mampir di salah satu tempat tongkrongan ikut daerah Kedungngingas Kec. Mertoyudan. Di tempat tersebut Sdr. S memberitahu Anak Korban bahwa dirinya sedang menerima tantangan melalui instagram untuk tawuran di sekitar Pakelan sekitar pukul 04.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB kelompok Anak Korban yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menggunakan SPM dengan jumlah sekitar 15 (lima belas) berangkat menuju tempat tersebut. Anak Korban mengendarai SPM Honda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Beat warna hitam, dimana Anak Saksi I selaku pengemudi, Anak Korban membonceng tengah, dan Sdr. F membonceng belakang. Saat mendekati tempat tersebut, kelompok Anak Korban kocar-kacir dan berlari ke arah cawang, kemudian berlanjut masuk ke gang cawang belakang apotek K-24. Anak Korban turun dari motor untuk mengecek apakah rombongan lawan masih mengejar, dan tiba – tiba dari belakang masih ada rombongan yang mengejar, dan Anak korban yang saat itu sedang turun dari motor mencoba berlari karena panik.

- Pada saat itu rombongan Anak saksi dan Terdakwa mendekat dan diawali oleh Anak Saksi APP membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit, kemudian Terdakwa menendang kepala Anak Korban lalu membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam garpu serok yang diambil dari Anak Korban dan mengenai punggung Anak Korban, kemudian Anak Saksi A membacok Anak Korban menggunakan celurit sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Anak Saksi III menginjak kepala Anak Korban, Anak Saksi MNY membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis corbek, kemudian Anak Saksi DAK membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit warna ungu dan menendang korban 1 (satu) kali, kemudian Sdr. R (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. B (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit.

Kemudian salah satu dari kelompok Terdakwa berteriak mengatakan “UWES UWES!!!” (SUDAH SUDAH!!) dan barulah Terdakwa dan Para Anak Saksi berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban di tolong oleh warga yang akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi sedang berada dirumah kemudian Anak Korban mengirim pesan WA kepada saksi "IKI ONO SING R MEH MELU ORA (ini ada yang reA mau ikut gak, maksudnya mengajak tawuran)" kemudian saksi membalas "AKU TAK MELU (aku ikut)".
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebuah sajam milik saksi yang berupa pedang merk BATON SWORD dengan panjang sekira 50 cm warna silver dan ada wadahnya terbuat dari besi warna hitam tersebut yang saksi sembunyikan dibawah kasur untuk saksi bawa berkumpul menemui kelompok saksi GM.
- Bahwa saksi menyelipkan dan menaruh pedang tersebut di pinggang celana kemudian saksi pergi berangkat menuju ke sebuah warung (biasa disebut warung madura) yang terletak di daerah Kedungingas Mertoyudan Magelang secara sendirian dengan menggunakan SPM Honda Beat warna hitam milik saksi. Sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa saksi sampai diwarung tersebut dan kondisinya sudah ramai (kelompok GM). Sekira pukul 01.00 WIB kemudian kelompok saksi berpindah tongkrongan. Anak Korban dan Sdr.F ikut memboceng di motor saksi.
- Bahwa kemudian kelompok saksi menuju ke rumahnya mbahnya Sdr.S yang masih di daerah Kedungingas Mertoyudan Magelang. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, saksi menuju ke warung madura lagi. Dan dari kelompok saksi ada yang mengajak untuk mulai bergerak (saksi tidak kenal siapa orangnya), karena sudah siap kemudian kelompok saksi mulai bergerak menuju ke arah perempatan pakelan.
- Bahwa saksi tetap masih berboncengan tiga dengan Anak Korban dan Sdr.F dan menggunakan motor saksi dan sesampainya di perempatan pakelan, kelompok saksi bertemu dengan kelompok musuh (ABM & TOC) yang saat itu kelompok musuh datang dari arah utara (akmil).
- Bahwa kemudian kelompok saksi (GM) dan kelompok musuh (ABM & TOC) saling bentrok yang mana saat itu saksi, Anak Korban, dan Sdr.F masih tetap berada dimotor, kemudian saksi menyuruh Sdr.F untuk mengambil pedang yang saksi selipkan di pinggang celana.
- Bahwa kemudian Sdr.F mengambil dan mengeluarkan pedang tersebut. Kemudian saksi terus melajukan motor kearah utara, sampai di simpang empat cawang saksi belok kiri ke arah SMK Cawang (menuju kearah Bt),

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



dan saksi sadari ternyata ada kelompok musuh lagi yang mengejar dari arah belakang saksi.

- Bahwa Anak Korban sempat turun dari motor, sambil membawa sebuah clarit, saksi menyuruh Anak Korban untuk segera naik dari motor, namun Anak Korban justru malah balik arah hendak menghampiri musuh, kemudian saksi dan Sdr.F bergegas menjauhi musuh dan terus melajukan motor kearah Bt, sedangkan Anak Korban tertinggal disitu dan diserang oleh kelompok musuh tersebut.

- Bahwa kemudian saksi kembali lagi menuju warung madura kedungngingas dan saksi meminta lagi pedang milik saksi tersebut dari Sdr.F kemudian saksi selipkan lagi di pinggang celana. Setelah itu saksi dan Sdr.F menuju kerumahnya Sdr.S yang berada di Ganten Jurangombo Kota Magelang kemudian saksi menitipkan pedang milik saksi tersebut kepada Sdr.S karena takut ketahuan orang tua a saksi karena pulang di pagi hari.

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN dibacok oleh pelaku beberapa kali menggunakan celurit dan ditendang;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjadi korban pembacokan dan pengeroyokan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.01 WIB Anak korban mampir di salah satu tempat tongkrongan ikut daerah Kedungngingas Kec. Mertoyudan, di tempat tersebut Anak korban diberitahu dan diajak oleh Sdr. S bahwa dirinya sedang menerima tantangan untuk tawuran melalu medsos Instagram di sekitar Pakelan sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB genk atau kelompok Anak korban yang berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang dan menggunakan SPM dengan jumlah sekira 15 (lima belas) berangkat menuju Pakelan;

- Bahwa anak korban menggunakan SPM Honda Beat warna hitam nopol yang dikemudikan oleh Anak Saksi I, Anak korban membonceng tengah dan Sdr. F membonceng belakang;



- Bahwa pada saat mendekati tempat tersebut genk atau kelompok Anak korban kocar kacir dan berlari ke arah cawang dan dilanjut masuk ke gang cawang belakang apotek K-24, dan di tempat tersebut rombongan turun dari motor untuk mengecek apakah rombongan lawan masih mengejar, namun tiba – tiba dari belakang masih ada rombongan yang ikut mengejar, Anak korban yang saat itu sedang turun dari motor mencoba berlari karena panik.
- Bahwa Anak korban yang sudah terpojokkan tidak dapat berlari untuk menyelamatkan diri dan dari arah belakang Anak korban dibacok oleh seseorang mengenai punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak korban tersungkur dan terjatuh, selanjutnya Anak korban meringkuk untuk menyelamatkan diri dan Anak korban mendapatkan bacokan dari beberapa orang pada bagian paha kanan, lengan kanan dan punggung;
- Bahwa setelah itu Anak korban mendengar salah satu dari kelompok pelaku berteriak mengatakan “UWES UWES!!!” (SUDAH SUDAH!!) kemudian kelompok tersebut berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan selanjutnya Anak korban ditolong oleh warga yang akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh.
- Bahwa akibat dibacok tersebut anak korban mengalami luka robek pada bahu Kanan, tangan, punggung dan paha dan anak korban tidak masuk sekolah selama 3 minggu;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp1.600.000;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tawuran antar anak saksi dan teman-teman melawan kelompok anak korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB kelompok GM menantang kelompok TOC, saat itu posisi Anak saksi masih berada di Pasar Klitikan lalu kerumah A daerah TegalsAR, sudah berkumpul banyak orang, selanjutnya menuju ke arah Cawang, sesampainya di pertigaan Cawang Anak saksi melihat rombongan GM Anak saksi kejar belok kekanan arah Nepak, Bulurejo, saat Anak saksi bersama teman teman kelompok kami mengejar 5 sepeda motor;



- Bahwa sesampainya didepan masjid Cawang korban yang berbonceng tiga turun dari motor dan AN langsung membacok korban Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis celurit warna biru sebanyak 1 kali mengenai bahu kiri dan korban Anak Korban terjatuh saat terjatuh dibacok lagi 1 kali mengenai bagian bahu kiri, kemudian Terdakwa membacok korban Anak Korban menggunakan garpu serok sebanyak 2 kali mengenai punggung dan paha, selanjutnya B membacok korban menggunakan celurit berkarat sebanyak 1 kali mengenai kepala dan 3 kali mengenai punggung selanjutnya Anak saksi menginjak kepala korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian N membacok korban menggunakan senjata tajam jenis corbek warna biru sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan, lalu D membacok korban menggunakan celurit warna ungu sebanyak 2 kali mengenai punggung dan kelapa serta menendang 1 kali mengenai bagian perut menggunakan kaki kanan, sedangkan R membacok korban menggunakan celurit warna orange sebanyak 2 kali mengenai kepala, setelah itu setahu Anak saksi korban pingsan dan kami meninggalkannya
- Bahwa Anak saksi membonceng BI naik sepeda motor Revo yang sama sedangkan Terdakwa tidak menjadi satu dengan Anak saksi menuju water torm daerah MagersAR dan kumpul semua selanjutnya pulang kerumah masing masing.
- Bahwa anaka saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Merah Putih Nomor: XXX tanggal 07 Juni 2024 terkait pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis XXX dengan identitas ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun tahun pada pemeriksaan ini ditemukan luka atau trauma tepi tajam di beberapa bagian tubuh curiga akibat trauma lancip (benda lancip).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. AN datang ke tempat nongkrong Terdakwa dan mengajak kelompok Terdakwa untuk ikut tawuran dengan melawan kelompok GM.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB datang lagi beberapa anak yang berasal dari kelompok TOC, ada beberapa yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB, beberapa teman-teman Terdakwa pergi untuk menyiapkan senjata, setelah mengambil senjata kemudian berkumpul lagi di rumahnya Sdr.A.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Sdr.AN mengajak untuk mulai bergerak menuju ke Pakelan karena kelompok GM sudah memberi kabar kesiapannya juga dan kelompok Terdakwa mulai bergerak menuju ke Pakelan dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. AR dan Sdr. BI ketinggalan rombongan.

- Bahwa ketika sampai di perempatan cawang (sekira pukul 04.00 WIB) Terdakwa melihat rombongan Terdakwa mengejar musuh kemudian Terdakwa ikuti masuk ke jalan cawang (TKP) dan saat itu Terdakwa sudah melihat korban sedang berlari sendirian memegang senjata berupa besi bentuk cakar;

- Bahwa korban langsung dibacok oleh Sdr.AN darii samping dan kena punggungnya, sehingga terjatuh. Karena saat itu senjatanya korban juga terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membacok korban pada bagian paha sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr.D membacok korban dengan menggunakan sebuah clurit warna ungu berkali-kali pada bagian punggung korban, selanjutnya Sdr. B membacok korban dengan menggunakan sebuah clurit warna coklat berkarat sebanyak 4 (empat) kali pada bagian tangan kanan, kemudian Sdr.AR menendang atau menginjak korban dengan kaki berkali-kali, selanjutnya Sdr.N membacok korban dengan menggunakan sebuah clurit corbek (sosor bebek) warna biru sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pantat korban, kemudian Sdr.B membacok korban dengan menggunakan sebuah clurit warna kuning sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan pundak korban, dan yang terakhir Sdr.R membacok korban dengan menggunakan sebuah clurit warna oranye sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki korban.

- Bahwa kemudian rombongan Terdakwa pergi menuju ke arah akmil, kemudian belok kiri ke karet, Terdakwa dan teman Terdakwa menuju ke WTT (water torn) di parkir wisata gunung tidari nongkrong lagi disitu. Kemudian Sdr.RAF mengambil senjata milik korban yang masih Terdakwa bawa, kemudian senjata tersebut dibuang di sungai baben oleh Sdr.RAF. Sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman cctv terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban mampir di salah satu tempat tongkrongan di daerah Kedungngingas Kecamatan Mertoyudan.
- Bahwa kemudian Sdr. S memberitahu Anak Korban bahwa dirinya sedang menerima tantangan melalui instagram untuk tawuran di sekitar Pakelan sekitar pukul 04.00 WIB
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB kelompok Anak Korban yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan SPM dengan jumlah sekitar 15 (lima belas) berangkat menuju ke Pakelan;
- Bahwa Anak Korban mengendarai SPM Honda Beat warna hitam, dimana Anak Saksi I selaku pengemudi, Anak Korban membonceng tengah, dan Sdr. F membonceng belakang.
- Bahwa pada saat mendekati Pakelan, kelompok Anak Korban kocar-kacir dan berlari ke arah cawang, kemudian berlanjut masuk ke gang cawang belakang apotek K-24. Anak Korban turun dari motor untuk mengecek apakah rombongan lawan masih mengejar, dan tiba – tiba dari belakang masih ada rombongan yang mengejar, dan Anak korban yang saat itu sedang turun dari motor mencoba berlari karena panik.
- Bahwa bertempat di pinggir jalan Dusun Cawang Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang rombongan Terdakwa mendekat kearah korban dan diawali oleh Anak Saksi APP membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit, kemudian Terdakwa menendang kepala Anak Korban lalu membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam garpu serok yang diambil dari Anak Korban dan mengenai punggung Anak Korban, kemudian Anak Saksi A membacok Anak Korban menggunakan celurit sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Anak Saksi III menginjak kepala Anak Korban, lalu Anak Saksi MNY membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis corbek, kemudian Anak Saksi DAK membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit warna ungu dan menendang korban 1 (satu) kali, kemudian Sdr. R (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



senjata tajam jenis clurit dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. B (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit.

- Bahwa kemudian salah satu dari kelompok Terdakwa berteriak mengatakan "UWES UWES!!!" (SUDAH SUDAH!!) dan barulah Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban di tolong oleh warga yang akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran No: XXX, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2006;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Merah Putih Nomor: XXX tanggal 07 Juni 2024 terkait pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis XXX dengan identitas ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun tahun pada pemeriksaan ini ditemukan luka atau trauma tepi tajam di beberapa bagian tubuh curiga akibat trauma lancip (benda lancip).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UURI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang, adalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan korporasi (*Recht Person*) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'Barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan 'Setiap Orang' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van all e wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi dan untuk terbuhtinya;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan secara makna leksikal adalah meletakkan sesuatu atau mendudukkan sesuatu pada kondisi/situasi atau pada keadaan tertentu sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak mengalangi atau tidak mencegah serta mengabaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Adapun anak termasuk dalam kelompok rentan menurut United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) adalah *"The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards"* (Keadaan yang dikarenakan keadaan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses dapat meningkatkan potensi kerusakan dan bahaya pada individu, komunitas, aset atau sistem). Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan agresif terhadap fisik orang yang lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, baik cedera hingga kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban mampir di salah satu tempat tongkrongan di daerah Kedunggingas Kecamatan Mertoyudan.
- Bahwa kemudian Sdr. S memberitahu Anak Korban bahwa dirinya sedang menerima tantangan melalui instagram untuk tawuran di sekitar Pakelan sekitar pukul 04.00 WIB
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB kelompok Anak Korban yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan SPM dengan jumlah sekitar 15 (lima belas) berangkat menuju ke Pakelan;
- Bahwa Anak Korban mengendarai SPM Honda Beat warna hitam, dimana Anak Saksi I selaku pengemudi, Anak Korban membonceng tengah, dan Sdr. F membonceng belakang.
- Bahwa pada saat mendekati Pakelan, kelompok Anak Korban kocar-kacir dan berlari ke arah cawang, kemudian berlanjut masuk ke gang



cawang belakang apotek K-24. Anak Korban turun dari motor untuk mengecek apakah rombongan lawan masih mengejar, dan tiba – tiba dari belakang masih ada rombongan yang mengejar, dan Anak korban yang saat itu sedang turun dari motor mencoba berlari karena panik.

- Bahwa bertempat di pinggir jalan Dusun Cawang Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang rombongan Terdakwa mendekati kearah korban dan diawali oleh Anak Saksi APP membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit, kemudian Terdakwa menendang kepala Anak Korban lalu membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam garpu serok yang diambil dari Anak Korban dan mengenai punggung Anak Korban, kemudian Anak Saksi A membacok Anak Korban menggunakan celurit sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Anak Saksi III menginjak kepala Anak Korban, lalu Anak Saksi MNY membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis corbek, kemudian Anak Saksi DAK membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit warna ungu dan menendang korban 1 (satu) kali, kemudian Sdr. R (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. B (DPO) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit.

- Bahwa kemudian salah satu dari kelompok Terdakwa berteriak mengatakan “UWES UWES!!!” (SUDAH SUDAH!!) dan barulah Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban di tolong oleh warga yang akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh.

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran No: XXX, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2006 maka pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya anak korban masih berumur 17 tahun dan belum mencapai 18 tahun sehingga masih kategori anak;

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** dari RSUD Merah Putih Nomor: XXX tanggal 07 Juni 2024 terkait pemeriksaan seorang pasien dengan nomor rekam medis XXX dengan identitas ANAK KORBAN, dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun tahun pada pemeriksaan ini ditemukan luka atau trauma tepi tajam di beberapa bagian tubuh curiga akibat trauma lancip (benda lancip).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menendang kepala Anak Korban lalu membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam garpu serok yang diambil dari Anak Korban yang mengenai punggung Anak Korban maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana d akwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kombinasi dalam bentuk alternatif dan kumulatif dengan pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya dapat memilih salah satu atau menggabungkan keduanya penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan denda besar-besarnya Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan dalam hal denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana amar dibawah ini. Maka berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman cctv terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak dipergunakan lagi maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membahayakan jiwa Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagai mana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman cctv terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldariada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujito, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldariada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.